



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Sabang, 23 Maret 1977, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelaut, Status Kawin, NIK. 11720223303770002, Tempat tinggal Jalan Bay Pass, Jurong Bay Pass Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sekarang berdomisili di Jurong Kampong Baro, Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir Sabang, 23 Januari 1975, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, NIK. 1172026301750002, Tempat Jalan Bay Pass, Jurong Bay Pass, No 5 RT. 04, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab, pada tanggal 26 Oktober 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 23 Maret 2001 berdasarkan Penetapan Mahkamah

Hal. 1 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Sabang Nomor 0001/Pdt.P/2016/MS-Sab tanggal 25 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jurong Bay Pass dan terakhir bertempat tinggal di Jurong Bay Pass selama 15 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama :
 - a. Icha Nurmala Sari, tanggal lahir Sabang, 07 November 2001, jenis kelamin Perempuan;
 - b. Muhajir Rizki, tanggal lahir Sabang, 04 Desember 2009, jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 10 Mei 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Mei 2014;
6. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1 Tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 Mei tahun 2014 hingga sekarang selama lebih kurang 7 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman Bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di di Jurong Kampong Baro, Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Bay Pass, Jurong Bay Pass, No 5 RT. 04, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Hal. 2 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) Tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan termohon secara baik- baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik Bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Mahkamah Syari'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah di optimalkan melalui mediasi yang di pimpin oleh hakim mediator Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 November 2021 dan menurut laporan mediator tertanggal 09 November 2021 dan dibacakan oleh majelis Hakim di hadapan Pemohon, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena kuatnya keinginan Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi ke persidangan, maka dibacakan Permohonan Pemohon tertanggal 26 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab tanggal 26 Oktober 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak tahun 2014 disebabkan oleh Termohon yang sering mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal Pemohon sudah membuktikan kepada Termohon bahwa kecurigaan itu tidak benar;
- Bahwa semenjak pisah rumah tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi kecuali tentang anak;
- Bahwa sejak pisah rumah tahun 2014 Pemohon tidak memberikan nafkah lagi baik lahir maupun batin untuk Termohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Pemohon sesuai

Hal. 4 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebutuhan mereka yang diberikan melalui anak Pertama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja di Kapal pengangkut tujuan luar negeri dengan penghasilan kisaran Rp. 3.000.000,00 s/d Rp. 4.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa jika terjadi perceraian dengan Termohon, Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian berupa:
 - a. Nafkah selama masa 'Iddah atau kurang lebih 3 bulan sebanyak Rp.1.500.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 500.000,00;
- Bahwa nafkah terhadap anak selama ini Pemohon selalu memberikan dan anak pertama Pemohon dan Termohon sudah berumur 20 Tahun sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Muhajir Rizki masih berumur 11 Tahun 11 Bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Darliansyah (Pemohon), NIK 1172022303770002, dikeluarkan pada tanggal 06-11-2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang materinya Pemohon adalah penduduk Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/MS.Sab, dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2016, oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Sabang, yang materinya Mahkamah Syar'iyah Sabang mengabulkan permohonan itsbat nikah Pemohon dan Termohon, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Perselisihan Rumah Tangga an. Darliansyah (Pemohon) dan Nurlizah (Termohon) Nomor: 057/BP.4-Kec.SJ/09/2021 dikeluarkan pada tanggal 16 September 2021, oleh Badan Penasehat Perkawinan

Hal. 5 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang materinya Pemohon dan Termohon sudah dipanggil ke kantor BP.4 namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf, dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**

Bukti Saksi:

1. **Sarmidi Sahdan Bin Sanusi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama di rumah bersama di Jurong By Pass Gampong Cot Bak U;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan atau cek-cok mulut yang disebabkan oleh masalah kecurigaan dari Termohon kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung percek-cokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi juga pernah diceritakan perihal keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, orang tua gampong, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon namun saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja di Kapal;
2. **Mukhlis Bin Mahmud**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak, namun saksi sudah lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah bersama di Jurong Bypass Gampong Cot Ba'u;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2010 sudah kurang harmonis sejak Pemohon bekerja di Kapal;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut adalah karena perselisihan yang disebabkan oleh kecemburuan dan kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali meminta izin untuk menginap bersama saksi karena sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Termohon juga sering menghubungi saksi untuk menceritakan perihal rumah tangganya ketika bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah orangtua di Jaboi sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama di Jurong Bypass Gampong Cot Ba'u namun saksi mengetahui sejak kapan mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon namun saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh di Kapal;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, dan Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam

Hal. 7 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan dan penjelasannya, dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon beralamat di wilayah Kecamatan Sukajaya, di mana Kecamatan Sukajaya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 8 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 November 2021, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya hingga kesimpulan akhir, Termohon tidak pernah lagi datang ke persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan melalui relaas panggilan, atas sikap Termohon tersebut yang tidak hadir di persidangan, maka hakim menganggap bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tetap pada surat permohonannya, dan karena surat permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formil surat permohonan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak ± 7 tahun pernikahan dan pisah rumah sejak tahun 2014, di mana penyebabnya karena perselisihan terus menerus karena tidak adalagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, di mana bukti P.2 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3 dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 10 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Kota Sabang (*vide* bukti P.1 dan keterangan saksi);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 23 Maret 2001 (*vide* bukti P.2);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Jurong Bypass Gampong Cot Ba'u, Kota Sabang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu Icha Nurmalasari tanggal lahir 7 November 2001 dan Muhajir Rizki tanggal lahir 4 Desember 2009, yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perkecokan sejak Mei 2014 dimana disebabkan oleh Termohon yang selalu curiga kepada Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan sejak itu telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai pekerja/buruh di Kapal tujuan luar negeri dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 s/d Rp. 4.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus \pm sejak 7 tahun setelah pernikahan dan sudah pisah rumah 7 tahun yang lalu, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu

Hal. 11 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sampai saat ini, meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberi nasehat agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah bertekad dan bersikeras tetap pada permohonannya. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Menimbang, bahwa seandainya Termohon masih menyayangi dan mencintai Pemohon, dapat dipastikan Termohon akan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, efek dari perbuatan itu adalah dari rumah tangga yang tidak nyaman dan tentram lagi karena selalu terjadi percekocokan. Selain itu, Pemohon juga tidak pernah berusaha untuk merayu Termohon untuk bersatu lagi. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, bahkan cenderung sudah membiarkan dan saling tidak memperdulikan lagi, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan*

Hal. 12 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Oleh karena itu, masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat sehingga sifat persengketaan tersebut telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 7 tahun yang lalu, kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran atau ketidak-harmonisan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, sehingga sudah tidak mungkin lagi mempersatukan mereka dalam satu rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, yang diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati*

Hal. 13 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah pecah pula”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus,

Hal. 14 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah 'iddah terhadap suami untuk isterinya, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon di persidangan juga menyatakan sanggup memberikan hak-hak isteri sebagai akibat dari cerak talak berupa:

1. Nafkah 'Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah selama masa iddah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk

Hal. 15 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan". Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Icha Nurmala Sari tanggal lahir 07 November 2021 dan Muhajir Rizki tanggal lahir 04 Desember 2009 berada dibawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim secara ex officio mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah diizinkan untuk menceraikan Termohon, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan nafkah anak tersebut sampai *a quo* melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhajir Rizki tanggal lahir 04

Hal. 16 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 belum berumur 12 Tahun dan berada dibawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah nafkah terhadap Muhajir Rizki tanggal lahir 04 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Muhajir Rizki tanggal lahir 04 Desember 2009 pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya, sebagai Termohon, maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan Termohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Muhajir Rizki tanggal lahir 04 Desember 2009, Jenis kelamin Laki-laki, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh kapal dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.3000.000,00 s/d Rp. 4000.000,00 setiap bulannya, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Muhajir Rizki tanggal lahir 04 Desember 2009 melalui Termohon sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk kedua orang anak

Hal. 17 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon setiap tahun dinaikan 10 % (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicatumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat thalak, yaitu:
 - a. Nafkah 'iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar diktum angka 3 tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhajir Rizki tanggal lahir 04 Desember 2009 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh puluh persen) setiap tahun

Hal. 18 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI**, selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Nurul Husna, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Nurul Husna, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab



Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sab